



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 551 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Tingkat ke II Panarukan tentang pajak pembangunan I, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Nopember 1960;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 20 September 1961 No.Des.9/60/38 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengesahkan "Peraturan Daerah Tingkat ke II Panaburan tentang pajak pembangunan I jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di surabaja (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Paranukan di Paranukan (2 ex),
6. Departemen Keuangan (BUPP) di Djakarta (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Oktober 1961,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.